



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS UDAYANA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DEWI AYU WARMADEWI**

Jabatan : **DEKAN** NHK : **442574**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 925.000.000

 Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/120 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

Tanah Seluas 445 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI
 Rp. 225.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

p. 131.000<mark>.00</mark>0

 MOBIL, HONDA JAZZ/MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000

 MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	127.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	Ken Ken
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	380.341.428
F. HARTA LAINNYA	Rp.	LOK JOH
Sub Total	Rp.	1.563.841.428
III. HUTANG	Rp.	at att
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.563.841.428





- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

